



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi daerah perlu mengatur Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 279);
17. Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 285);
18. Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 286);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa

- Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 288);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 321);
 21. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 322);
 22. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 323).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintahan Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.
6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas

kegiatan ...

kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa jasa dan/atau denda.
13. Sanksi Administrasi adalah Sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
14. Kemampuan Membayar adalah Kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan hasil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
15. Kegiatan Nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi (uang).
16. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
17. Pemohon adalah Wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II DASAR KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Pasal 2

- (1) Walikota atau Kepala SKPK berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Walikota tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi terhadap objek retribusi yang terkena bencana.

Pasal 3

- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan yang nilai retribusinya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala SKPK.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan, yang nilai retribusinya lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Pemberian keringanan, pengurangan, dan/atau pembebasan retribusi dapat diberikan untuk jenis retribusi sebagai berikut:

- a. jenis retribusi jasa umum, meliputi:
 1. retribusi pelayanan kesehatan;
 2. retribusi persampahan/kebersihan;
 3. retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 4. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 5. retribusi pelayanan pasar;
 6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 7. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 8. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 9. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 10. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 11. retribusi pelayanan pendidikan; dan
 12. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- b. jenis retribusi jasa usaha, meliputi:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi tempat pelelangan;
 4. retribusi terminal;
 5. retribusi tempat khusus parkir;
 6. retribusi penginapan, pesangrahan/villa;
 7. retribusi rumah potong hewan; dan
 8. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- c. jenis retribusi perizinan tertentu, meliputi:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin gangguan;
 3. retribusi izin trayek; dan
 4. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 5

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.
- (4) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) dikecualikan terhadap retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 6

- (1) Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung
program ...

- program pemerintah atau Pemerintah Kota;
 - c. investasi dan pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum; dan
 - d. objek retribusi terkena bencana.
- (2) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Kota;
 - c. objek retribusi terkena bencana; dan
 - d. pembayaran retribusi dalam rangka daftar ulang atau balik nama izin.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:
- a. kemampuan membayar;
 - b. objek retribusi milik Pemerintah Kota;
 - c. objek retribusi bersifat nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Kota; dan
 - d. objek retribusi terkena bencana.

Pasal 7

Dampak kegiatan terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan
- c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala SKPK dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.

Pasal 9

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Dalam hal wajib retribusi memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala SKPK dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.

Pasal 10

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur sebagaimana terlampir dalam lampiran III peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Kepala SKPK dalam rangka menentukan pembebasan retribusi yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi berupa denda, dan/atau kenaikan retribusi yang terutang.

Pasal 12

Wajib retribusi dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak 100% (seratus persen) atau pembebasan atas pengenaan sanksi administrasi.

Pasal 13

Pengurangan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek retribusi yang sama.

BAB IV
PERSYARATAN DAN PROSEDUR KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
- c. fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan; dan
- d. laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 15

Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala SKPK dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) SKPK melakukan pemeriksaan berkas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Kepala SKPK dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Kepala SKPK dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Walikota atau Kepala SKPK untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Keputusan Walikota atau Kepala SKPK atas permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara lengkap dan benar.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Juli 2014 M
12 Ramadhan 1434 H

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 10 Juli 2014 M
12 Ramadhan 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2014 NOMOR 486

LAMPIRAN I :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
 PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Jasa Usaha	a. kemampuan membayar.	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
		b. nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah /Pemerintah Kota.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	a. kemampuan membayar	1) wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

b. nirlaba ...

1	2	3	4	5
		b. nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota	1) objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
			2) pembangunan prasarana dan sarana gedung fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, fungsi khusus, atau fungsi ganda pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
			3) fungsi sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, laboratorium, pelayanan umum, pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana alam berat, sedang, dan ringan.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

d. pelayanan ...

1	2	3	4	5
		d. pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha	penundaan pembayaran dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan atau angsuran pembayaran paling banyak 6 (enam) kali dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

MARZUKI HAMID

LAMPIRAN II :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
 PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLAK UKUR	PENGURANGAN
1	2	3	4	5
1.	Retribusi Jasa Umum	a. kemampuan membayar	Wajib retribusi yang mengalami kesulitan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	Paling banyak 50% (lima puluh persen)
		c. objek retribusi terkena bencana	1) Objek retribusi terkena dampak bencana berat.	paling banyak 100% (seratus persen)
			2) Objek retribusi terkena dampak bencana sedang.	paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
3) Objek retribusi terkena dampak bencana ringan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)			
2.	Retribusi Jasa Usaha	a. kemampuan membayar	wajib retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		b. nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota	objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	paling banyak 50% (lima puluh persen)

1	2	3	4	5
3.	Retribusi Perijinan Tertentu	a. kemampuan membayar	1) Wajib retribusi yang mengalami kesulitan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) fungsi bangunan gedung untuk usaha, untuk fungsi ganda, perpanjangan izin prasarana mandiri (tower dan reklame) pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	Paling banyak 30% (tiga puluh persen)
			3) Wajib retribusi izin gangguan baru yang usahanya mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan.	Paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
		b. nirlaba dan/atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota	1) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			2) pembangunan sarana, dan prasarana bangunan gedung, fungsi bangunan gedung untuk hunian, untuk sosial budaya, fungsi bangunan gedung yang mendukung keagamaan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			3) fungsi bangunan gedung untuk sosial budaya, pendidikan, kebudayaan, fungsi bangunan gedung untuk kesehatan, fungsi bangunan gedung untuk laboratorium, fungsi bangunan gedung untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 40% (empat puluh persen)

1	2	3	4	5
			4) objek retribusi yang mempunyai fungsi sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Kota pada retribusi Izin Gangguan.	paling banyak 85 (delapan puluh lima persen)
		c. objek retribusi terkena bencana	1) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/renovasi objek retribusi terkena bencana berat pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 100% (seratus persen)
			2) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana sedang pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 75% (tujuh puluh persen)
			3) pelaksanaan pembangunan /rehabilitasi/ renovasi objek retribusi terkena bencana ringan pada retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	paling banyak 50% (lima puluh persen)
			4) wajib retribusi izin gangguan yang melakukan daftar ulang atas lokasi yang terkena bencana.	paling banyak 100% (seratus persen)
		4) pelayanan daftar ulang atau ganti /balik nama	1) jangka waktu permohonan daftar ulang tepat waktu sesuai masa izin tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	paling banyak 85% (delapan puluh lima persen)
			2) perubahan penanggung jawab tanpa ada pengembangan maupun perluasan usaha.	paling banyak 100% (seratus persen)

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

TTD

MARZUKI HAMID

LAMPIRAN III :
 PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR 26 TAHUN 2014
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
 KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
 PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH.

NO	JENIS RETRIBUSI	KRITERIA	TOLOK UKUR PEMBEBASAN
1	2	3	4
1.	Retribusi Jasa Umum	a. kemampuan membayar	1) keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan 2) jaringan <i>service</i> dan <i>mainhole</i> yang di bangun swadaya masyarakat di bebaskan paling banyak 1(satu) tahun pada retribusi limbah cair
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program Pemerintah/ Pemerintah Kota	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program Pemerintah /Pemerintah Kota.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat
2.	Retribusi jasa usaha	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah Kota	objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah/Pemerintah Kota.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat
3.	Retribusi perizinan tertentu	a. kemampuan membayar	keluarga miskin yang di tunjukan dengan kartu anggota miskin atau surat keterangan yang di persamakan
		b. nirlaba dan/ atau mendukung program pemerintah/ Pemerintah	1) objek retribusi dalam rangka kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan dan kegiatan lainnya yang mendukung program Pemerintah /Pemerintah Kota.

1	2	3	4
		Kota	2) bangunan milik Pemerintah Kota yang difungsikan selain untuk penyelenggaraan pemerintahan.
		c. objek retribusi terkena bencana	objek retribusi terkena dampak bencana berat

WAKIL WALIKOTA LANGSA,

TTD

MARZUKI HAMID